



PUTUSAN
Nomor 135/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

E.F. THANA YUDHA, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Zamrud Raya Blok J No. 2 RT.10/10 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANNISA, S.H., M.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 18 (SMP-SMA Tridharma) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/A/Pdt/LBH-RI/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 226/SK/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

SINJO BIN HASANUSI, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Awal Terusan Dusun I No. 48 Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

NURENSI OKTASARI, A.Md.K.G BINTI SINJO, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Awal Terusan Dusun I No. 48 Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Misnan Hartono, S.H., Hendri Yansyah, S.H.,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT.PLG.



Usman, S.H., dan Agung Al-Thariq Bram Bhinatara, S.H., kesemuanya Advokat dan Para Legal pada kantor Hukum Misnan Hartono, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2F/174 RT. 02 RW.05 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 508/SK.Pdt/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 230/SK/2024 tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/PDT/2024/PT PLG, tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PDT/ 2024/PT PLG, tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 11 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag diucapkan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/A/Pdt/LBH-RI/2024 tanggal 12 Desember 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Kag Jo. Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2024 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 27 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan sekali terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 11 Desember 2024 Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.KAG yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam memutus perkara ini yang mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mengajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut di atas;

2. Bahwa sebelum Penggugat/Pembanding membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut di atas dimana Majelis Hakim yang memutus perkara ini adalah perkara mengenai hutang piutang antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mencerminkan rasa keadilan dan berniat untuk menyelesaikan permasalahan hutang Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang tidak terbantahkan oleh bukti dan saksi yang di ajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang mana jelas Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II mempunyai hutang kepada Penggugat/Pembanding yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II baik di dunia maupun di akhirat nanti serta tidak bisa lepas dari tuntutan untuk mempertanggung-jawabkan hutang kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dinikmati oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II beserta keluarganya;
3. Bahwa seperti halnya Majelis Hakim yang memutus perkara ini lupa dengan hukum, baik hukum di dunia maupun hukum dari ALLAH SWT, bahwa hutang merupakan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Tebanding II sampai hari kiamat nanti, walaupun Putusan Majelis Hakim sekarang ini seperti membantu Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena Putusan Majelis Hakim ini sama

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



saja dengan menjerumuskan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk berbuat dosa dengan cara mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang pertimbangan hukumnya dengan perbedaan pendapat antara Penggugat/Pembanding yang mana menyatakan perbuatan Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah Perbuatan Wanprestasi, padahal kedua pendapat ini baik Penggugat/Pembanding maupun Pertimbangan Majelis Hakim tujuannya sama yaitu mengenai adanya perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah menerima uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dinikmati oleh keluarganya yang tidak diakui sebagai hutang, sehingga secara hukum apapun dalil dan alasannya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II merugikan orang lain dan memakan hak orang dengan cara tidak halal;

4. Bahwa sampailah Penggugat/Pembanding akan membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang dijadikan dasar dalam Amar Putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
5. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan sekali dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada halaman 40 alenia pertama yang berbunyi "Menimbang dengan berpedoman kepada ketentuan gugatan tidak terang (obscur libel), maka Penggugat/Pembanding menegaskan bahwa gugatan aquo merupakan pinjaman uang (hutang) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim oleh Penggugat/Pembanding melalui Rekening Tergugat I/Terbanding I sebagaimana pada angka 7 dalam Surat Gugatan Penggugat yang sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan banyak alasan, sedangkan Penggugat/Pembanding telah berusaha meminta

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



pinjaman tersebut agar segera dikembalikan serta meminta Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) sehingga bertentangan dengan petitum angka dua yang meminta agar Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding di nilai kabur (obscuur libel) dan terhadap Eksepsi mengenai gugatan kabur dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dianggap beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan“;

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut di atas kelihatan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan dengan pertimbangan hukumnya tersebut sangat keliru sekali dan hanya berdasarkan dengan adanya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding ada membuat Surat Pengakuan Hutang dan meminta agar Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk menandatangani namun surat tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, bukti tersebutlah dijadikan alasan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sehingga mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel);
7. Bahwa melihat dan memperhatikan dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut jelas salah dan keliru karena Surat Pengakuan Hutang tersebut bukan merupakan surat perjanjian, dan juga surat tersebut baru dibuat oleh Penggugat/Pembanding setelah lebih kurang 5 (lima) bulan dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menerima uang pinjaman dari Penggugat/Pembanding dan itupun Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat/ Pembanding tersebut tidak mau ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II, maka secara hukum surat tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum ada tanda tangan baik

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Penggugat/Pembanding maupun dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, dan lagi pula surat tersebut bukannya dibuat dari awal peminjaman uang akan tetapi dibuat setelah lebih kurang 5 (lima) bulan setelah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menerima uang pinjaman itu dari Penggugat/Pembanding;

8. Bahwa, adapun tujuan Penggugat/Pembanding membuat Surat Pengakuan Hutang tersebut untuk menunjukkan etika baik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II termasuk memberikan keringanan dengan 2 (dua) kali pembayaran, karena Penggugat/Pembanding telah berkali-kali menagih kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II (P.7 s/d P.12) sebagaimana keterangan 2 orang Saksi Penggugat/Pembanding namun tidak ada tanggapan dan tidak ada etika baik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat/Pembanding, sehingga keliru kalau Majelis Hakim mengatakan surat tersebut adalah merupakan Surat Perjanjian yang dijadikan pertimbangan hukum, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II /Terbanding II, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut harus dibatalkan;

9. Bahwa setiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang mana salah satu unsurnya menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu," dan Jurisprudensi Tetap Hoge Raad 1919 dan tertuang dalam pasal 6.1.1 Nieuw B.W menjelaskan : "Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



pergaulannya dengan sesama warga masyarakat, satu dan lain mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”(“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongescreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aaneenzelfheid van een rechtvaardigingsgrond)”, dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdara dan diperkuat oleh Jurisprudensi Tetap Hoge Raad 1919 yang berlaku, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang tidak mengakui dan tidak mau mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Jurisprudensi Tetap tersebut di atas dan bukan merupakan perbuatan wanprestasi seperti yang diatur dalam Pasal 1238, Pasal 1265, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara mengenai wanprestasi yang timbul karena perjanjian tertulis sebelumnya, dimana isinya suatu kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan : Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, begitu pula Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya harus diawali dengan suatu perjanjian tertulis dengan berisikan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun kenyataannya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II awal peminjaman uang tersebut Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan Penggugat/Pembanding tidak pernah membuat suatu perjanjian atau kesepakatan;

10. Bahwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan draf Surat Pengakuan Hutang yang tidak di tandatangani baik oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang dijadikan pertimbangan

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung adalah keliru menurut hukum dimana surat tersebut belum mempunyai kekuatan hukum dan belum sah secara hukum dan disamping itu judul draf surat bukanlah Surat Perjanjian melainkan Surat Pengakuan Hutang, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengalihkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi Perbuatan Wanprestasi adalah kesalahan, kekhilafan dan keliru dalam menerapkan hukum;

- 11 Bahwa jelas-jelas dan terang benderang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena yang dirugikan adalah Penggugat/Pembanding yang mana dalam surat gugatannya telah memenuhi salah satu unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan pasal-pasal dalam KUHPerdara tersebut di atas tentang wanprestasi tidak ada salah satu unsurnya yang terpenuhi dalam perkara ini (bukti P.4,5,6 dan P.14);
- 12 Bahwa untuk diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q. Majelis Hakim Tinggi : tidak ada perjanjian yang dibuat diawal pinjaman, karena draf surat pengakuan hutang baru dibuat setelah lebih kurang 5 (lima) bulan dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II menerima uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian jelas sekali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah melanggar undang-undang Hukum Perdata, sehingga menjadikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung cacat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah dibatalkan, dan Penggugat/Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhannya;
13. Bahwa apabila dilihat dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang hanya berdasarkan dengan draf Surat Pengakuan Hutang yang belum ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang secara

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



hukum belum sah sehingga tidak ada kekuatan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan besar ?????? Penggugat/Pembanding dalam mencari keadilan atas kerugian yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II, yang mana Penggugat/Pembanding telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa ada jaminan apapun, dimana hal tersebut Penggugat/Pembanding lakukan karena merasa kasihan dengan Tergugat II/Terbanding II yang setiap hari memelas melalui WA dan menelpon langsung Penggugat/Pembanding mohon bantuan untuk menyelamatkan orang tuanya (Tergugat I/Terbanding I) dari tagihan hutang rokok dari perusahaan rokok, namun kenyataannya, niat baik Penggugat/Pembanding tersebut seperti pepata mengatakan “air susu dibalas dengan air tubah” dan yang lebih menyakitkan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan yang bertentangan dengan undang-undang Hukum Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi padahal wanprestasi itu juga adalah Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam KUHPerdata itu sendiri;

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tuntutan adalah meminta agar Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat/Pembanding dan begitu juga gugatan wanprestasi intinya meminta Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat/Pembanding yang telah dinikmatinya sekeluarga;
15. Bahwa hukum apapun, baik hukum yang ada di dunia maupun hukum Agama (Islam) yang namanya memakai uang orang baik Perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tetap harus dikembalikan oleh Tergugat I/Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II karena sampai matipun hingga di akhirat tetap dipertanggungjawabkan dan tidak akan lepas dari tuntutan hukum Agama (Islam);
16. Bahwa jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang jelas-jelas telah

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



mengatur mengenai unsur-unsur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan bukan wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata, dimana perkara gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata sehingga jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah keliru dalam penerapan hukum dan menerjemahkan Surat Pengakuan Hutang yang tidak ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding serta Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II diakui sebagai Surat Perjanjian, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung adalah cacat hukum dan harus di batalkan;

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan [dan bermuamalah tidak secara tunai] sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”, (QS. Al Baqarah (2) : 283);

Hadis Riwayat Ibnu Majah

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah [pada Hari Kiamat] dalam status sebagai pencuri,” (H.R. Ibnu Majah);

Berdasarkan alasan serta uraian di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini di tingkat Banding dapat memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayugung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 11 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayugung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 11 Desember 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayugung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 11 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan penyitaan Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Raya Desa Awal Terusan, Dusun 1 Nomor 48, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatra Selatan dengan luas 20 M x 20 M (dua puluh meter kali dua puluh meter) dalam penyitaan Pengadilan Negeri Kayuagung;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 RV yang mengatur mengenai Syarat-syarat dikabulkannya tuntutan provosionil yaitu:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan Hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan Pasal 54 RV tersebut Pembanding semula Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 54 Rv tersebut dikarenakan bukti kepemilikan dan bukti kesepakatan utang-piutang yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dalam bentuk akta otentik maupun surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, karena hanya melalui Whatsapp dan Para Terbanding semula Para Tergugat membantahnya mengenai utang-piutang tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang mendesak dalam tuntutan provisi dan tidak menemukan keadaan yang mendesak akibat tidak segera dilakukan dalam tuntutan provisi tersebut yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar karena tanah beserta bangunan yang ada di atasnya bukanlah yang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan utang-piutang yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak jelas apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi;
- Bahwa Gugatan Kurang Pihak (Error In Persona) dikarenakan tidak mengikutsertakan isteri dari Terbanding I semula Tergugat I yang memiliki hak terhadap tanah beserta bangunan rumah yang terletak di di Jalan Raya Desa Awal Terusan, Dusun 1 Nomor 48, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatra Selatan, yang berstatus harta milik bersama antara Terbanding I semula Tergugat I dan isterinya, serta tidak mengikutsertakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikarenakan Pembanding semula Penggugat meminta untuk membekukan/menutup rekening atas nama Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut Pembanding semula Penggugat memberikan bantahan yang menyatakan tetap pada dalili-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat mengenai gugatan Pembanding semula Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak jelas apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat mengenai gugatan tidak memiliki kategori yang jelas, apakah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Wanprestasi, bahwa pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- a. Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan;
- b. Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi inkonkreto secara realitis adalah wanprestasi;
- c. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif ialah Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan huruf (d) tersebut gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dapat digabungkan dengan syarat harus tegas pemisahannya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas-tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan", dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tersebut penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum diperbolehkan, dengan demikian atas pertimbangan tersebut eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa untuk eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat selanjutnya mengenai Bahwa Gugatan Kurang Pihak (Error In Persona) dikarenakan tidak mengikutsertakan isteri dari Terbanding I semula Tergugat I yang memiliki hak terhadap tanah beserta bangunan rumah yang terletak di di Jalan Raya Desa Awal Terusan, Dusun 1 Nomor 48, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatrera Selatan, yang berstatus harta milik bersama antara Terbanding I semula Tergugat I dan isterinya, serta tidak mengikutsertakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikarenakan Pembanding semula Penggugat meminta untuk membekukan/menutup rekening atas nama Terbanding I semula Tergugat I, Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau dijadikan pihak dalam berperkara sepenuhnya Hak Pembanding semula Penggugat dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Para Terbanding semula Para Tergugat telah berhutang kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karena sudah diminta beberapa kali namun Para Terbanding tidak juga mengembalikan pinjaman tersebut, perbuatan Para Terbanding yang tidak mau mengembalikan pinjaman tersebut menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat, atas perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal, oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa bukti Surat P-1 sampai P-21 dan 2 (dua) Saksi yaitu Saksi Sri Lindawati dan Saksi Yosi Rosmaniar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T.I.T.II-1 sampai dengan T.I T.II-5 dan 2 (dua) Saksi yaitu Saksi Hasbul dan Saksi Bambang;

Menimbang bahwa bukti P-14 (Vide fotokopi Surat Pengakuan Utang) namun Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat tersebut tidak

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda tangan dari Para Tergugat, yang berarti Surat Pengakuan Hutang Tersebut tidak diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari Bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-13 tidak ada yang membuktikan kalau Penggugat memberikan Pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lindawati, Penggugat telah memberikan utang kepada Tergugat II sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Saksi Sri Lindawati bersama Saksi Yosi Rosmaniar pernah disuruh Penggugat untuk menagih utang kepada Para Tergugat, sedang menurut keterangan dari Tergugat yaitu Saksi Bambang yang menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kapan dan berapa jumlah uang yang diberikan kepada Tergugat II dan Saksi tidak tahu kegunaan uang yang diberikan tersebut, karena yang Saksi tahu uang tersebut akan dibagikan kepada para pemilih masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah amplop sekitar 200 (dua ratus) amplop, untuk 3 (tiga) desa yaitu Desa Terusan Menang, Desa Ulak Jerman dan Desa Mangun Jaya, maupun Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut dari mana;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, baik bukti surat maupun Saksi-saksi tidak ada yang membuktikan kalau Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 11 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 11 Desember 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 yang terdiri dari Nirmala Dewita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indra Cahya, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Ttd

Sri Widiyastuti, S.H., KN., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi Perkasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)